



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

PUTUSAN Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andri Pranata Sihombing
Pangkat/NRP : Serda, 21150208570494
J a b a t a n : Danru Lidik Ton Nubika Kibant
K e s a t u a n : Yonzipur-6/SD
Tempat, tanggal lahir : Ramunia, 24 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur-6/SD Ds. Anjungan, Kel, Anjungan Dalam, Kab, Mempawah, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-05 Pontianak tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-04/A-04/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam XII/Tpr Nomor Kep/51-45/III/2018 tanggal 21 Maret 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/K/III/

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 26 Maret 2018.

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor Tap/22/PM.I-05/AD/IV/2018 tanggal 6 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari sidang yaitu :
 - a. Nomor TAP /22/PM.I-05/AD/IV/2018 tanggal 13 April 2018.
 - b. Nomor TAP /22/PM.I-05/AD/IV/2018 tanggal 26 April 2018.
 - c. Nomor TAP /22/PM.I-05/AD/V/2018 tanggal 11 Mei 2018.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/K/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Kesatuan Yonzipur-6/SD a.n. Serda Andri Pranata Sihombing NRP 21150208570494, Jabatan Danru Lidik Ton Nubika Kompi Bantuan, Kesatuan Yonzipur-6/SD bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 atau setidaknya dalam bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 di satuan Yonzipur-6/SD, Prov. Kalbar, setidaknya di tempat-

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018



tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota satuan Yonzipur-6/SD yang sampai sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Danru Lidik Ton Nubika Komi Bantuan, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Serda NRP 21150208570494.
2. Bahwa pada Senin tanggal 3 Desember 2017 sekira Pukul 15.00 Wib Saksi-1 (Lettu Czi Agus Supriadi) mengambil apel cuti tahunan untuk membagikan Surat Ijin Cuti dan Terdakwa mendapat Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja mulai tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 sesuai dengan Surat Ijin Cuti Nomor : SIC/593/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 namun sampai batas waktu cuti yang diberikan, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib Dankibant Yozipur-6/DD (Kapten Czi Felix Fardany) melaksanakan pengecekan apel pagi Terdakwa belum kembali atau tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Dankibant Yozipur-6/SD memerintahkan Saksi-1 untuk menghubungi Handphone Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak aktif, sehingga dalam daftar absensi Terdakwa ditulis TK (Tanpa keterangan) dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018



4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan adalah memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 (Sertu Wisnu Widagdo) dan dibantu beberapa anggota Yonzipur-6/SD serta anggota Provost Yonzipur-6/SD melakukan pencarian disekitar wilayah Anjungan dan Kota Pontianak serta ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan serta menghubungi orangtua Terdakwa di Medan (Sumut) namun orang tua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sehingga pada tanggal 03 Januari 2018 kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas (Pangdam XII/Tpr), selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2018 melimpahkan perkaranya ke Polisi Militer untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 atau kurang lebih selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang dikuatkan dengan Daftar Absensi a.n. Terdakwa dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani Danyonzipur-6/SD Mayor Czi Akhmad Safari NRP 11010057731279.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang sah dari Komandan satuan, baik satuan Yonzipur-6/SD maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/194/IV/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/216/IV/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/244/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonzipur-6/SD yaitu :

1. Surat Komandan Batalyon Zeni Tempur-6/SD Nomor R/44./IV/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serda Andri Pranata Sihombing NRP 211502080570494, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Komandan Batalyon Zeni Tempur-6/SD Nomor R/46/IV/2018 tanggal 5 Mei 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serda Andri Pranata Sihombing NRP 211502080570494, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Surat Komandan Batalyon Zeni Tempur-6/SD Nomor R/48/IV/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serda Andri Pranata Sihombing NRP 211502080570494, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa an Andri Pranata Sihombing pangkat Serda NRP 211502080570494 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawa sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Saksi-1

Nama lengkap : Agus Supriadi
Pangkat/NRP : Lettu Czi, 21990127702378
J a b a t a n : Pasi-3/Pers
K e s a t u a n : Yonzipur-6/SD
Tempat, tanggal lahir : Madiun (Jatim), 16 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur-6/SD Ds. Anjungan, Kel. Anjungan Dalam, Kab. Mempawah, Prov. Kalimantan Barat.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonzipur-6/SD dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui berawal pada hari Senin tanggal 3 Desember 2017 sekira Pukul 15.00 Wib Saksi mengambil apel cuti tahunan dan membagikan Surat Ijin Cuti.
3. Bahwa Terdakwa mendapat Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja mulai tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 sesuai dengan Surat Ijin Cuti Nomor: SIC/593/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 namun sampai batas waktu yang diberikan Satuan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Dankibant Yozipur-6/SD (Kapten Czi Felix Fardany) melaksanakan pengecekan apel pagi Terdakwa belum kembali atau tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Dankibant Yozipur-6/SD memerintahkan Saksi untuk menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa sudah tidak aktif kemudian Dankibant Yonzipur-6/SD melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonzipur-6/SD.
5. Bahwa kemudian Danyonzipur-6/SD memerintahkan Saksi mencari keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-2 (Sertu Wisnu Widagdo) dibantu beberapa anggota Provos Yonzipur-6/SD mencari Terdakwa disekitar Anjungan dan Kota Pontianak serta ke beberapa tempat yang sering didatangi Terdakwa.
6. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari dari Komandan satuan adalah menghubungi via HP orang tua Terdakwa di Medan (Sumut), akan tetapi tidak diketemukan, dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa atas kejadian tersebut kesatuan melaporkan ke Komando atas (Pangdam XII/Tpr), selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Polisi Militer untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di Persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Wisnu Widagdo
Pangkat/NRP : Sertu, 21110077911190
Jabatan : Batih Kompil Bantuan
Kesatuan : Yonzipur-6/SD
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 11 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur-6/SD Ds.
Anjungan, Kel. Anjungan Dalam,
Kab. Mempawah, Prov.
Kalimantan Barat.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat Terdakwa ditugaskan di Yonzipur-6/SD dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa berawal pada Senin tanggal 3 Desember 2017 Saksi mengetahui Terdakwa mendapat Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja mulai tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2017 sesuai dengan Surat Ijin Cuti
Nomor : SIC/593/XII/2017 tanggal 4 Desember
2017.

3. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Dankibant Yozipur-6/SD (Kapten Czi Felix Fardany) melaksanakan pengecekan apel pagi Terdakwa belum kembali atau tidak hadir tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa kemudian Dankibant Yozipur-6/SD memerintahkan Saksi-1 (Lettu Czi Agus Supriadi) untuk menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa sudah tidak aktif kemudian Dankibant Yonzipur-6/SD melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonzipur-6/SD.
5. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari dari Komandan satuan adalah memerintahkan Saksi dan Saksi-1 dan dibantu beberapa anggota Yonzipur-6/SD serta anggota Provost Yonzipur-6/SD melakukan pencarian disekitar Anjungan dan Pontianak serta ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi juga menghubungi orangtua Terdakwa di Medan (Sumut) namun orangtua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa atas kejadian tersebut kesatuan melaporkan ke Komando atas (Pangdam XII/Tpr), selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Polisi Militer untuk diproses sesuai dengan

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di Persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Kesatuan Yonzipur-6/SD a.n. Serda Andri Pranata Sihombing NRP 21150208570494, Jabatan Danru Lidik Ton

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nubika Kompi Bantuan, Kesatuan Yonzipur-6/SD
bulan Desember 2017 sampai dengan bulan
Januari 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan
oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan
pendapatnya sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Kesatuan
Yonzipur-6/SD a.n. Serda Andri Pranata Sihombing
NRP 21150208570494, Jabatan Danru Lidik Ton
Nubika Kompi Bantuan, Kesatuan Yonzipur-6/SD bulan
Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di
atas, adalah benar merupakan bukti bahwa adanya
absensi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di
Kesatuan Yonzipur-6/SD yang tertulis TK (tanpa
keterangan) mulai tanggal 19 Desember 2017 sampai
dengan dilaporkan ke Denpom XII/Tpr tanggal 25
Januari 2018 secara berturut-turut oleh karenanya
Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut
dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah
sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah
menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD
yang sampai sekarang masih tercatat di kesatuan
Yonzipur-6/SD sebagai Danru Lidik Ton Nubika
Kibant Yonzipur-6/SD, yang belum pernah
mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai
prajurit, pada saat terjadinya perkara ini berpangkat
Serda NRP 211502080570494.
2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Cuti

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja mulai tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 sesuai dengan Surat Ijin Cuti Nomor : SIC/593/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017.

3. Bahwa benar seharusnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sudah kembali kekesatuan tetapi sekira pukul 07.00 Wib pada saat Dankibant Yozipur-6/SD (Kapten Czi Felix Fardany) melaksanakan pengecekan apel pagi Terdakwa belum kembali atau tidak hadir tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa benar kemudian Dankibant Yozipur-6/SD memerintahkan Saksi-1 (Lettu Czi Agus Supriadi) untuk menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa sudah tidak aktif kemudian Dankibant Yonzipur-6/SD melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonzipur-6/SD.
5. Bahwa benar tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan adalah memerintahkan Saksi dan Saksi-1 dan dibantu beberapa anggota Yonzipur-6/SD serta anggota Provost Yonzipur-6/SD melakukan pencarian disekitar Anjungan dan Pontianak serta ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan.
6. Bahwa benar kesatuan juga menghubungi orangtua Terdakwa di Medan (Sumut) namun orangtua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi satuan atau Instansi Militer terdekat baik secara lisan maupun tulisan.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/i/2018/Idik tanggal 25 Januari 2018 atau kurang lebih selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dikuatkan dengan daftar absensi satuan Yonzipur-6/SD atas nama Terdakwa dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh atas nama Danyonzipur-6/SD (Mayor Czi Ahkmad Safari NRP 11010057731279).
9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas operasi militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan,

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Unsur Kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018



yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan Yonzipur-6/SD sebagai anggota Danru Lidik Ton Nubika Kibant yang belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit, hingg sampai dengan perkara ini dengan pangkat Serda NRP 211502080570494.
2. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif di kesatuan Yonzipur-6/SD.

3. Bahwa benar Terdakwa karena pada saat disidangkan masih berstatus aktif sebagai anggota Militer, maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak untuk mengadili Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di Negara RI termasuk didalamnya KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.1-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa memendapatkan Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja mulai tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 sesuai dengan Surat Ijin Cuti Nomor : SIC/593/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017.
2. Bahwa benar seharusnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sudah kembali kekesatuan tetapi sekira pukul 07.00 Wib pada saat Dankibant Yozipur-6/SD (Kapten Czi Felix Fardany) melaksanakan pengecekan apel pagi Terdakwa belum kembali kekesatuan atau tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa benar kemudian Dankibant Yozipur-6/SD memerintahkan Saksi-1 (Lettu Czi Agus Supriadi) untuk menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa sudah tidak aktif kemudian Dankibant Yonzipur-6/SD melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonzipur-6/SD.
4. Bahwa benar tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari dari Komandan satuan adalah memerintahkan Saksi dan Saksi-1 dan dibantu

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa anggota Yonzipur-6/SD serta anggota Provost Yonzipur-6/SD melakukan pencarian disekitar Anjungan dan Pontianak serta ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan atau Instansi Militer terdekat baik secara lisan maupun tulisan.
6. Bahwa benar dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin yang sah dari komandan satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi/ hukuman.
7. Bahwa benar prosedur perijinan meninggalkan kesatuan berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang. Berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, dimana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar Terdakwa selama waktu tersebut baik maupun para Saksi termasuk Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk Perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 201 dan 2018 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 atau kurang lebih selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pembenar maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018



merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk sementara waktu maupun selamanya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa, mengabaikan perintah pimpinan dan ketentuan hukum yang berlaku serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan, sehingga tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri.
4. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yaitu karena Terdakwa sudah tidak mau menjadi prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Serda dan menjabat Danru Lidik Ton Nubika Kibant hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin dikesatuannya karena

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya, sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer oleh karenanya harus di pecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Di dalam persidangan tidak diketemukan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga poin ke 5, Sumpah Prajurit ayat ke 2.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Kesatuan Yonzipur-6/SD a.n. Serda Andri Pranata Sihombing NRP 21150208570494, Jabatan Danru Lidik Ton Nubika Kompi Bantuan, Kesatuan Yonzipur-6/SD bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Andri Pranata Sihombing, Serda NRP 211502080570494 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Kesatuan Yonzipur-6/SD a.n. Serda Andri Pranata Sihombing NRP 21150208570494, Jabatan Danru Lidik Ton Nubika Kompi Bantuan, Kesatuan Yonzipur-6/SD bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua dan I Gede Made Suryawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636364 serta FX. Agus Sulistio, S.H., Kapten Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Purwadi, S.H Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.

Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 636364

ttd

FX. Agus Sulistio, S.H.

Kapten Chk NRP 11030043601281

Panitera

ttd

Purwadi, S.H

Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Purwadi, S.H

Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 22-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)